

### **BAB III**

#### **CONTOH KASUS DAN PROFIL POLRESTABES BANDUNG**

##### **A. Profil Polrestabes Bandung**

Bangunan Gedung Markas Polwiltabes (Mapolwiltabes) Bandung yang bertempat di Jl. Merdeka No. 16, 18 dan 20 Bandung ini didirikan pada tahun 1866, dulunya berfungsi sebagai Sekolah Guru (*Kweekschool Voor Inlandsche Onderwijzers*) yang didirikan atas inisiatif seorang kewarganegaraan Belanda, bernama K.F. Hole sebagai Administratur Perkebunan Teh Waspada di Gunung Cikuray, Bayongbong, Garut. Di sekolah inilah pernah belajarnya tokoh-tokoh nasional, seperti Abdulharis Nasution, Otto Iskandardinata dan yang lainnya.

Dilihat dari sejarah berdirinya Polwiltabes Bandung, dimulai pada tahun 1966, dimana belum adanya polsekta-polsekta. Kepolisian di Bandung pada tahun tersebut berdiri dengan nama "Komtabes-86 Bandung" dengan pembagian wilayah hukum pada saat itu terdiri dari:

1. Seksi I di Jl. Dalam Kaum, Alun-alun Bandung.
2. Seksi II di Jl. Sawung Galing Bandung.
3. Seksi III di Jl. Pasirkaliki Bandung.
4. Seksi IV di Jl. Asia Afrika (Simpang Lima) Bandung.

Pada tahun 1970, nama Komtabes-86 Bandung diganti namanya menjadi "Poltabes Bandung" (Kepolisian Kota Besar) dengan pembagian wilayah hukum pada saat itu terdiri dari 16 (enam belas) Polsekta (Kepolisian Sektor Kota), yaitu:

1. Bandung Kulon.
2. Babakan Ciparay.

3. Bojong Loa.
4. Astana Anyar.
5. Andir.
6. Cicendo.
7. Sukajadi.
8. Sukasari.
9. Cidadap.
10. Cihapit.
11. Coblong.
12. Regol.
13. Lengkong.
14. Batununggal.
15. Kiaracondong.
16. Cibeunying.

Delapan belas tahun kemudian tepatnya tahun 1998, dimana kotamadya Bandung mengalami pemekaran, nama Poltabes Bandung dirubah menjadi “Polwiltabes Bandung” (Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung) yang membawahi tiga Kepolisian Resor Kota (Polresta) yaitu sebagai berikut :

1. Polresta Bandung Barat, membawahi 8 Kepolisian Sektor Kota (Polsekta), yakni :
  - a. Polsekta Andir.
  - b. Polsekta Cicendo.
  - c. Polsekta Sukasari.

- d. Polsekta Astana Anyar.
  - e. Polsekta Bandung Kulon.
  - f. Polsekta Babakan Ciparay.
  - g. Polsekta Bojongloa Kidul.
  - h. Polsekta Bojongloa Kaler.
2. Polresta Bandung Tengah, membawahi 9 Kepolisian Sektor Kota (Polsekta), yakni :
- a. Polsekta Regol.
  - b. Polsekta Cidadap.
  - c. Polsekta Coblong.
  - d. Polsekta Lengkong.
  - e. Polsekta Kiaracondong.
  - f. Polsekta Bandung Wetan.
  - g. Polsekta Sumur Bandung.
  - h. Polsekta Cibeunying Kaler.
  - i. Polsekta Cibeunying Kidul.
3. Polresta Bandung Timur, membawahi 7 Kepolisian Sektor Kota (Polsekta), yakni :
- a. Polsekta Cibiru.
  - b. Polsekta Rancasari.
  - c. Polsekta Antapani.
  - d. Polsekta Arcamanik.
  - e. Polsekta Buah Batu.

f. Polsekta Bandung Kidul.

g. Polsekta Ujung Berung.

Kemudian ada perubahan nama Polsekta di wilayah Bandung Timur berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Jabar No. Pol. : Skep/567/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Perubahan Nama Polsek Jajaran Polda Jabar, sebagai berikut :

1. Nama Polsek Kota Cicadas berubah menjadi Polsek Kota Antapani.
2. Nama Polsek Kota Margacinta berubah menjadi Polsek Kota Buah Batu.

Seiring berjalannya waktu nama Polwiltabes Bandung berganti nama menjadi Polisi Resort Kota Besar Bandung atau Polrestabes Bandung yaitu pada Juli 2012.

## **B. Contoh Kasus**

Berikut ini merupakan contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang terjadi di lingkungan Polrestabes Bandung :

1. Sandi Lukas Kartaatmadja yang berumur 31 tahun dilahirkan di Bandung pada tanggal 05 Desember 1988, Sandi Lukas Kartaatmadja beragama Islam dan beralamat di Komp Puri Cipageran Indah II B4 No. 16 RT. 04 RW.13 Kelurahan Tani Mulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

Sandi Lukas Kartaatmadja mempunyai pekerjaan sebagai karyawan toko Indomaret yang berlokasi di Jl. Otista No. 467 Kota Bandung, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 Sandi Lukas Kartaatmadja baru pulang dari pekerjaannya pada pukul 01.15 WIB dan melintasi Jl Rajawali Kecamatan Andir kota

Bandung, pada saat yang bersamaan terdapat segerombolan pemuda yang menggunakan 5 motor yang terdiri dari 10 orang, kemudian segerombolan pemuda tersebut memepet Sandi Lukas Kartaatmadja dan salah satu pemuda menendang motor Sandi Lukas Kartaatmadja hingga menyebabkan Sandi Lukas Kartaatmadja terjatuh, setelah terjatuh Sandi Lukas Kartaatmadja dipukul oleh seorang pemuda dengan menggunakan botol ke arah kepala lalu seorang pemuda lagi memukul Sandi Lukas Kartaatmadja juga menggunakan botol, setelah memukul Sandi Lukas Kartaatmadja salah seorang pemuda tersebut mengambil motor Sandi Lukas Kartaatmadja.

Namun di kejauhan terdengar suara letusan senjata api yang diketahui merupakan letusan senjata api dari anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli, karena mendengar letusan senjata api tersebut segerombolan pemuda yang memepet Sandi Lukas Kartaatmadja kabur berhamburan namun dua orang pemuda yang memukul Sandi Lukas Kartaatmadja menggunakan botol dan yang bermaksud mengambil sepeda motor Sandi Lukas Kartaatmadja ditinggal oleh segerombolan pemuda tersebut sehingga tertangkap oleh petugas kepolisian yang sedang berpatroli tersebut.

Setelah tertangkap diketahui bahwa pemuda tersebut bernama Rahmat Supratman alias Komdak bin Pipin Supratman yang berumur 26 tahun dan Imam Firdaus alias Acil bin Iskandar Dinata yang berumur 17 tahun. Sandi Lukas Kartaatmadja melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar

Bandung berdasarkan Laporan Polisi No. LP/1469/VII/2019/JBR/Polrestabes tanggal 02 Juli 2019.

2. Depi Dwiyantri yang berumur 22 tahun dilahirkan di Bandung pada tanggal 05 Agustus 1997, Depi Dwiyantri beragama Islam dan beralamat di Jl Nusa RT.01 RW.01 Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, Depi Dwiyantri mempunyai niat untuk buka usaha di daerah Jl Asia Afrika Kota Bandung, pada tanggal 02 Januari 2020 Depi Dwiyantri diantar oleh temannya yang bernama Farel Nusa mencari toko yang disewakan di daerah Jl Asia Afrika Kota Bandung untuk dijadikan tempat usaha.

Saat sedang mencari toko tersebut tepatnya di Jl Asia Afrika depan Toko Galamas Nomor 58 Kecamatan Regol Kota Bandung sekitar pukul 01.05 WIB Depi Dwiyantri yang dibonceng oleh Farel Nusa menggunakan sepeda motor diserempet oleh mobil dengan merk Honda Brio berwarna hitam bernomor polisi D 1623 YPU, akibat dari penyerempetan tersebut Depi Dwiyantri dan Farel Nusa terjatuh dari sepeda motor lalu dari dalam mobil dengan merk Honda Brio berwarna hitam bernomor polisi D 1623 YPU tersebut keluar dua orang pelaku yang langsung menarik secara paksa tas milik Depi Dwiyantri, lalu setelah itu dua orang pelaku tersebut masuk kembali ke dalam mobil dengan merk Honda Brio berwarna hitam bernomor polisi D 1623 YPU lalu mobil tersebut kabur ke arah Jl Leuwi Panjang Kota Bandung.

Depi Dwiyantri melaporkan kejadian yang dialaminya ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/04/I/2020/JBR/POLRESTABES

tanggal 02 Januari 2020. Di dalam tas milik Depi Dwiyantri yang diambil secara paksa oleh para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan terdapat uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), satu unit *handphone* merek Vivo V9 dengan imei 869668039465798 untuk nomor *handphone* 0895326059839, KTP, Sim C, kartu ATM BNI, dan STNK. Pihak Kepolisian melalui Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung melakukan penyelidikan dengan cara mempelajari dan menganalisa keterangan dari Depi Dwiyantri yang terdapat dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/04/I/2020/JBR/POLRESTABES tanggal 02 Januari 2020, lalu Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung melakukan pelacakan melalui salah satu barang yang hilang yaitu satu unit *handphone* merek Vivo V9 dengan imei 869668039465798, hasil dari pelacakan tersebut diketahui bahwa posisi satu unit *handphone* merek Vivo V9 dengan imei 869668039465798 terdapat di daerah Jl Bojongkoneng RT.003 RW.006 Kelurahan Cincin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.

Setelah mengetahui posisi satu unit *handphone* milik Depi Dwiyantri yang diambil secara paksa oleh para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung bergerak cepat dan menyusuri daerah Jl Bojongkoneng RT.003 RW.006 Kelurahan Cincin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung lalu melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama Ruslan Supriadi bersama dengan satu unit *handphone* merek Vivo V9 dengan imei 869668039465798 milik Depi Dwiyantri yang diambil secara paksa oleh para pelaku tindak pidana pencurian

dengan kekerasan, Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung melakukan interogasi terhadap Ruslan Supriadi dan mengatakan bahwa satu unit *handphone* merek Vivo V9 dengan imei 869668039465798 dibeli dari seorang laki-laki bernama Akbar Satria Permana Putra yang berumur 19 tahun dan diantar oleh seorang perempuan yang bernama Tanjila Isna Rahmatika yang berumur 17 tahun.

Berdasarkan informasi yang didapat oleh Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung, maka Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung mendatangi tempat tinggal Tanjila Isna Rahmatika di daerah Kp Simpang Baru Nomor 14 RT.003 RW.017 Desa Cincin Kolot Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Setelah Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung sampai di tempat tinggal Tanjila Isna Rahmatika, Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung bertemu dengan ibu Tanjila Isna Rahmatika yang bernama Kaswati dan mengatakan bahwa Tanjila Isna Rahmatika sedang menempuh pendidikan agama Islam di Pondok Santriwati Pesantren Bina Akhlak Kabupaten Cianjur, Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung pun bergerak ke Pondok Santriwati Pesantren Bina Akhlak Kabupaten Cianjur dan menemui Tanjila Isna Rahmatika.

Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung melakukan interogasi terhadap Tanjila Isna Rahmatika dan mengatakan bahwa yang melakukan tindak pidana dengan kekerasan terhadap Depi Dwiyantri di Jl Asia Afrika depan Toko Galamas Nomor 58 Kecamatan Regol Kota Bandung adalah teman-temannya yang masing-masing bernama Alif Indra Rukmana yang berumur 23 tahun,

Yosef Firmansyah yang berumur 17 tahun, dan Akbar Satria Permana Putra. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung melakukan pemeriksaan mendalam terhadap Tanjila Isna Rahmatika sehingga mendapatkan informasi mengenai keberadaan teman-teman Tanjila Isna Rahmatika yaitu Alif Indra Rukmana, Yosef Firmansyah, dan Akbar Satria Permana Putra. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung berhasil melakukan penangkapan terhadap Yosef Firmansyah dan Akbar Satria Permana Putra di daerah Jatinangor Kabupaten Sumedang sedangkan Alif Indra Rukmana berhasil ditangkap di daerah Jl Rancaekek Kabupaten Bandung.

Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung melakukan pemeriksaan dan penahanan terhadap Tanjila Isna Rahmatika, Alif Indra Rukmana, Yosef Firmansyah, dan Akbar Satria Permana Putra. Sehingga Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung mengetahui peran masing-masing para pelaku, Alif Indra Rukmana diketahui berperan sebagai supir mobil dengan merk Honda Brio berwarna hitam bernomor polisi D 1623 YPU, Yosef Firmansyah dan Akbar Satria Permana Putra berperan sebagai dua orang pelaku yang menarik secara paksa tas milik Depi Dwiyanti, sedangkan Tanjila Isna Rahmatika hanya diam saja tidak melakukan apa-apa. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung pun mengetahui bahwa mobil dengan merk Honda Brio berwarna hitam bernomor polisi D 1623 YPU yang dipakai oleh para pelaku adalah milik Asep C Ibrahim yang merupakan paman dari Alif Indra Rukmana dan Akbar Satria Permana Putra yang ternyata saudara kandung.

Para pelaku dilakukan penahanan oleh pihak Kepolisian, untuk Yosef Firmansyah karena masih dikategorikan anak maka berdasarkan Surat Nomor B/93/I/RES.1/2020/Reskrim ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak dan Tanjila Isna Rahmatika juga karena masih dikategorikan anak maka berdasarkan Surat Nomor B/92/I/RES.1/2020/Reskrim ditahan di Rumah Tahanan Perempuan.

**BAB IV**

**ANALISIS SALAH TANGKAP DAN SALAH TAHAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR BANDUNG DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**A. Penyebab Terjadinya Salah Tangkap dan Salah Tahan Terhadap Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Terjadi di Wilayah Polrestabes Bandung**

Prosedur penangkapan dan penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak yang merupakan peraturan-peraturan yang mengatur agar hukum pidana anak yang bersifat abstrak diberlakukan secara konkret. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 62, artinya ada 47 pasal yang mengatur hukum acara pidana anak.

Sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan hak-hak anak anak, maka, Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperriksa karena tindak pidana yang dilakukan dalam situasi darurat serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan. Pada proses persidangan masih menggunakan model yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, berupa larangan menggunakan toga atau atribut

kedinasan bagi petugas, hal ini terdapat dalam Pasal 22 dimana Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Perlakuan ini dimaksudkan agar anak tidak merasa takut menghadapi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau petugas hukum lainnya, sehingga dapat mengeluarkan perasaannya pada Hakim mengapa ia melakukan suatu tindak pidana. Selain itu, juga berguna mewujudkan suasana kekeluargaan agar tidak menjadi peristiwa yang mengerikan bagi anak.

Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik. Syarat untuk ditetapkan sebagai Penyidik adalah telah berpengalaman sebagai penyidik; mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak dan; telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak. Untuk melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Pada prinsipnya, penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Dan proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai penangkapan dan penahanan terhadap

anak yang berhadapan dengan hukum, penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam, anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak, dalam ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS, penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tahun) tahun atau lebih. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan sebagaimana permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari dan dalam hal jangka waktu dimaksud telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak dalam melakukan tindakan penangkapan. Anak juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam

ruang pelayanan khusus Anak. Dalam menangani perkara anak, apabila perkara tersebut diteruskan maka anak akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan, namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi kerana tindak pidana untuk kepentingan masa depan kedua belah pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal istilah diversifikasi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi mempunyai tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Syarat diupayakannya diversifikasi yaitu bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Penyidik yang menangani perkara anak dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran

hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum akan tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali, didasarkan pada kenyataannya proses peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Selain itu, diversifikasi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik, khusus kepada anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana. Hal ini menjadi prinsip mengapa dilakukan diversifikasi khususnya bagi tindak pidana anak sebagai bentuk upaya perlindungan hukum. Akan tetapi dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan.

Penerapan peradilan khusus anak telah memberikan ruang untuk pelaksanaan diversifikasi secara luas. Perubahan-perubahan pada peradilan umum menuju peradilan yang mengutamakan perlindungan anak. Dengan penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi. Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi, polisi dapat melakukan diversifikasi tanpa meneruskan ke jaksa penuntut. Kemudian apabila kasus

anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Terakhir bila anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversifikasi terhadap anak sehingga anak dapat dilimpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak. Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan diversifikasi tidak hanya berada dalam konteks tingkat penyidikan namun lebih luas dimana dalam tiap jenjang peradilan, dari tingkat kepolisian hingga lembaga masyarakat, pelaksanaan diversifikasi masih tetap dimungkinkan.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu masih berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, belum dikenal pelaksanaan keadilan restoratif maupun pelaksanaan diversifikasi. Akan tetapi jauh sebelum dikenal adanya diversifikasi, penyelesaian perkara anak yang dilakukan secara damai telah ada sebelumnya. Dimana sudah sejak lama dipraktikkan penyelesaian di luar proses peradilan dengan cara perdamaian atau musyawarah antara korban dan pelaku. Dengan dasar hukum Pasal 16 Ayat (1) huruf 1, Pasal 16 Ayat (2) dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu pelaksanaan Diskresi. Bahkan untuk menunjang pelaksanaan Diversifikasi diterbitkan beberapa telegram rahasia diantaranya :

1. Telegram Rahasia Kabareskrim No. 1124/XI/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Bagi Kepolisian, tegas mengamanatkan kepada

jajaran petugas kepolisian untuk mengedepankan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, dimana polisi yang menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum mengusahakan alternatif penyelesaian terbaik bagi anak dengan mengusahakan seoptimal mungkin menjauhkan anak dari proses peradilan pidana formal.

2. Surat Telegram Rahasia dari Kabareskrim Polri No. Po.TR/395/DIT.I/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008 yang ditujukan kepada Para Kapolda UP.Dir Reskrim, yang isinya antara lain :
  - a. Tindak pidana yang dapat dilaiihkan secara diversi dengan diskusi komprehensif atau *Restorative Justice*, dilakukan berdasarkan hasil litmas dari bapas, merupakan tindak pidana biasa, mendapat maaf dari korban, komponen masyarakat dengan atau tanpa syarat, dalam bentuk formal, mediasi dan musyawarah secara kekeluargaan;
  - b. Tindak Pidana yang tidak dapat dialihkan, merupakan tindak pidana berat seperti pembunuhan, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, perkosaan, penganiayaan dengan korban luka berat atau mati, pengedar narkoba, senjata api dan terorisme;
  - c. Setelah dilakukan diversi atau *Restoratif Justice* oleh penyidik, anak yang berhadapan dengan hukum dikembalikan kepada orang tua/wali, apabila orang tua/wali tidak sanggup membina, maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat direkomendasikan

untuk dibina di panti milik Departemen Sosial/Dinas Sosial setempat;

- d. Sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversifikasi dalam model *Restorative Justice* guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak/kegagalan/kesalahan orang dewasa dalam mendidik dan mengawasi anak sampai usia dewasa. Tindak pidana anak harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak/seluruh komponen masyarakat untuk terus berusaha dan membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik melalui pelibatan semua pihak untuk ambil peran guna mencari solusi terbaik, baik untuk kepentingan pihak-pihak yang menjadi korban dan bagi kepentingan anak sebagai pelaku dimasa sekarang dan dimasa akan datang. Dengan cara demikian diharapkan setiap tindak pidana yang melibatkan anak dapat diproses dengan pendekatan *restoratif justice* sehingga menjauhkan anak dari proses hukum formal/pengadilan agar anak terhindar dari trauma psikologis dan stigmatisasi serta dampak buruk lainnya sebagai akibat pelaksanaan hukum formal/pengadilan;
- e. Setelah dilakukan diversifikasi atau *Restoratif Justice* oleh Penyidik, dikembalikan kepada orang tua/wali, jika orang tua tidak sanggup

membina, anak berhadapan dengan hukum dapat direkomendasikan untuk dibina dipanti milik departemen sosial/dinas sosial.

3. Surat telegram rahasia Kabareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia No: STR/583/VII/2012 Tanggal 8-8-2012 Tentang Contoh Penanganan Kasus yang berkaitan dengan Konsep *Restorative Justice*, yang intinya menyatakan bahwa *Restorative Justice* walaupun belum terdapat payung hukum yang jelas (sudah ada satu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak yang mengadopsi nilai-nilai *restorative justice* melalui mekanisme diversifikasi) diberikan rambu-rambu pelaksanaan *Restorative Justice* diantaranya sebagai berikut :
  - a. Mempertimbangkan proses penegakan hukum sesuai hukum positif yang berlaku dan bila penyelesaian melalui *Restorative Justice* merupakan hal yang sangat mendesak dengan melihat situasi psikologis masyarakat di wilayah serta atas pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat maka keputusan diserahkan di wilayah masing-masing, sejauh dapat dipertanggung jawabkan dengan upaya *ultimum remedium* dan koordinasi dengan penegak hukum wilayah.
  - b. Penanganan kasus pidana dengan keadilan *restorative justice* dengan mengutamakan azas kemanfaatan dan keadilan hukum bukan pendekatan kepastian hukum, dilaksanakan tanpa pamrih dan semata-mata untuk keadilan dan tanpa imbalan. Dalam

pertimbangan ini, azas hukum yang diutamakan adalah keadilan dan kemanfaatan, posisi kepastian hukum tetap dipertimbangkan tapi diletakan pada posisi akhir demi kesejahteraan masyarakat.

- c. Dalam pelaksanaan *Restorative Justice* oleh kepolisian dipergunakan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu melakukan tindakan berdasarkan diskresi yaitu bertindak atas penilai sendiri yang didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta resiko dari tindakan tersebut dan betul-betul untuk kepentingan umum.
- d. Dalam rangka pelaksanaan *Restorative Justice*, proses penyidikan dengan mengemukakan alasan sebenarnya yaitu karena berdamai, dimanfaatkan atau kerugian telah dikembalikan, melalui proses mediasi alasan tersebut dapat dimasukkan dalam alasan penghentian yaitu “demi hukum”, karena dengan proses mediasi dalam rangka *restorative justice* tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan, dan manfaat salah satunya telah tercapai.

Berdasarkan hal tersebut, sebetulnya jajaran pejabat di Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai maksud yang mulia dengan mengedepankan efek psikologis anak apabila anak yang bermasalah dengan hukum tersebut dihadapkan pada sistem peradilan pidana yang mempunyai tujuan untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, namun yang harus diperhatikan adalah para pelaksana petugas kepolisian yang terjun langsung di lapangan yang menghadapi anak yang bermasalah dengan hukum tersebut, karena *restorative justice* dan

diversi hanya akan menjadi wacana apabila para petugas kepolisian menyamaratakan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

## **B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban Salah Tangkap dan Salah Tahan**

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polrestabes Bandung dimulai pada saat dilakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dengan cara yang diatur dalam KUHAP. Dalam melakukan penyidikan anak di unit khusus anak di Polrestabes Bandung, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita dan beberapa hal, jika perlu dengan bantuan polisi pria. Penyidik anak juga harus mempunyai pengetahuan seperti psikolog, juga harus berdedikasi, dapat menyelami jiwa anak dan mengerti kemauan anak.

Kekuasaan Penyidikan merupakan tahap yang paling menentukan dalam operasionalisasi sistem peradilan pidana terpadu dalam rangka tercapainya tujuan dari penegakan hukum pidana. Karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya.

Tanpa melalui proses atau tahap penyidikan maka secara otomatis tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan dimuka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan. Sebelum dilakukan penyidikan, hal pertama yang harus dilakukan oleh penyidik yaitu harus memeriksa perkara tersebut dengan seksama. Jika, Anak belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka penyidik mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyidikan terhadap perkara anak yang dilaksanakan oleh penyidik anak atau dan penyidik tindak pidana orang dewasa khususnya di Polrestabes Bandung harus dikemas dalam suasana kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak terdakwa untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedang simpatik dapat diartikan pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka.

Di sisi lain dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya yang ada di Kota Bandung. Selanjutnya dalam proses penyidikan terhadap perkara anak wajib dirahasiakan, tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia, agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, malu atau minder dan lain sebagainya yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembangnya anak dimasyarakat.

Bertolak dari hal tersebut maka pada waktu pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut, Polrestabes Bandung telah mengadakan Unit Tindak Pidana Khusus Anak jadi secara khusus pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan di ruang riksa anak. Dalam penyidikan Penyidik melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak melakukan pemaksaan, tidak memakai pakaian seragam dinas, atau tidak mengenakan atribut yang dapat menyebabkan anak tersebut terintimidasi sehingga menimbulkan ketakutan dan trauma, serta jika dipandang perlu melibatkan tokoh masyarakat yang ada di Kota Bandung. Penyidik yang menangani perkara anak wajib merahasiakan identitas anak atau hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal pemberitaan di media cetak ataupun elektronik, sehingga

menghindari labelisasi atau stigmatisasi terhadap anak. Ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Penanganan perkara anak oleh Penyidik Polrestabes Bandung dalam hal memberikan perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana selalu mengupayakan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, serta mengupayakan pencarian alternatif penyelesaian perkara di luar hukum yang berlaku. Munculnya upaya penyelesaian perkara tersebut walaupun bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, diharapkan dapat menggantikan fungsi hukum formal yang ada, terutama bagi pihak-pihak yang berpekar.

Salah satu upaya yang sering dilakukan oleh Penyidik Polrestabes Bandung yang menangani perkara anak dalam penyelesaian masalah merujuk pada Surat Kapolri No. Pol : B/3022/XII/2009 SDEOPS, Tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yakni pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian. Dalam upaya penyelesaian masalah melalui jalur *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh Penyidik adalah penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional, berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan

menyertakan RT/RW setempat, menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas keadilan.

Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum tak terkecuali pada anak, meskipun anak belum mengetahui masalah hukum atas dirinya.

Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia, apabila ditegakkan. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Dalam proses penyidikan perkara anak, dalam hal ini Penyidik Polrestabes Bandung sebagai penegak hukum harus melaksanakan penegakan hukum dengan baik sebagai syarat terwujudnya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Keberhasilan proses perlindungan hukum terhadap anak dalam proses penyidikan di Polrestabes Bandung tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat tergantung pula dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakkan hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu faktornya adalah faktor hukumnya, yang dimaksud dengan hukumnya adalah undang-undang, pada proses penyidikan perkara anak di Polrestabes Bandung, kewenangan penyidik mengkoordinasikan dengan penuntut umum anak, dalam hal menyelaraskan undang-undang untuk menghindari bolak-baliknya berkas

penyelidikan, apabila perkara anak dilanjutkan ketahap penuntutan. Sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana tidak terkatung-katung dalam menjalani proses penyidikan.

Faktor lainnya yaitu faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum (Penyidik Polrestabes Bandung). Dalam menjalankan tugasnya harus dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan penyidikan perkara anak dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalitas.

Faktor masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku. Dalam kaitannya dengan perkara anak yang ditangani Polrestabes Bandung, penyidik dalam hal melakukan penyidikan pada suatu hal dianggap perlu membutuhkan peran serta dari masyarakat tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sarana atau fasilitas juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak di Polrestabes Bandung, dengan adanya sarana atau fasilitas tersebut, penegak hukum penyidik anak Polrestabes Bandung dapat menyelaraskan peranan secara aktual dari segi efisiensi dan efektifitas dalam kaitannya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.